

**TRADISI MEMITU  
DI MASYARAKAT DESA PUSAKARATU KECAMATAN  
PUSAKANAGARA KABUPATEN SUBANG  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MENDAPATKAN  
GELAR SARJANA HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :**

**NIA NIHAYAH  
11360033**

**PEMBIMBING:**

**H. WAWAN GUNAWAN. S.Ag., M.Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Ritual tradisional merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang dipercayai sejak zaman nenek moyang terdahulu, yang dipercayai sebagai penunjang keselamatan dalam hidup. Salah satu tradisi dalam masyarakat Jawa yaitu *memitu* atau nuju bulan. *Memitu* merupakan sebagian ritual tradisi yang dilakukan untuk wanita hamil yang memasuki usia kandungan tujuh bulan. Akar permasalahannya dalam tradisi *memitu* ini adalah apa hubungannya berdo'a dan simbolik yang ada di dalamnya, apakah di dalam Islam mengatur tentang berdo'a dengan syarat-syarat simbol tertentu, dan bagaimana hukum Islam menyikapi hal ini. Al-Qur'an hanya menganjurkan jika usia kandungan bertambah berat maka memohonlah kepada Allah agar apa yang diharapkan sesuai dengan apa yang dicita-citakan, tetapi dalam hal ini harus ada kebiasaan lain yang di dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak disebutkan dan dianjurkan. Tradisi *memitu* adalah sebuah adat istiadat yang tidak memiliki sifat hukum yang kuat hanya saja mempunyai sanksi moral, melainkan sebuah kebiasaan adat dan petuah dari orang zaman dahulu yang masih dipegang teguh oleh masyarakat sekitar.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan antropologi hukum. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, data primer didapatkan dari hasil wawancara dan observasi pada proses *memitu*, sedangkan data sekunder didapat dari catatan Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang Jawa Barat. Analisa data menggunakan analisa deskriptif komparatif yang bertujuan menjelaskan tentang tradisi *memitu* dan membandingkannya dengan konsep hukum, yakni hukum adat dengan hukum Islam.

Dari hasil analisa memperlihatkan bahwa tradisi ini merupakan adat kebiasaan yang baik dan sama sekali tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. tidak semua orang di desa ini mengerti secara mendalam maksud dari tradisi adat *memitu*, terkadang mereka taqlid atas tradisi yang ada, alasan mereka hanya patuh dan menjaga tradisi yang sudah ada dari nenek moyang mereka terdahulu. Sedangkan menurut hukum adat, tradisi *memitu* ini ada sebuah tradisi yang sudah sangat mengakar kuat dan tidak mudah dihilangkan begitu saja, di dalamnya terdapat simbol-simbol yang mempunyai arti tersendiri, sedangkan menurut hukum Islam, tradisi ini diperbolehkan asalkan berharap dan tujuannya kepada Allah swt.

Key word: *Tradisi Memitu, Desa Pusakaratu, Hukum Adat, Hukum Islam.*



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Nia Nihayah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nia Nihayah

NIM : 11360033

Judul : "Tradisi Memitu Di Masyarakat Desa Pusakaratu Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam"


sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Hukum Islam

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Juni 2015

Pembimbing

  
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag

NIP: 19651208 199703 1 003



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

UIN.02/K.PM-SKR/PP.00.9/05/2013

Skripsi dengan judul : **Tradisi Memitu Di Masyarakat Desa Pusakaratu Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nia Nihayah

NIM : 11360033

Telah dimunaqosyahkan pada : Kamis, 25 Juni 2015

Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji I

Drs. Abdul Halim, M.Hum  
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II

Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A  
NIP. 19811107 200912 1 002

Yogyakarta, 25 Juni 2015 / 8 Ramadhan 1436 H

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19670518 199703 1 003



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nia Nihayah

NIM : 11360033

Jurusan-Prodi : Perbandingan Mazhab


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tradisi Memitu di masyarakat Desa Pusakaratu Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang perspektif hukum adat dan hukum Islam” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Juni 2015

Penyusun



Nia Nihayah  
NIM. 11360033

*PERSEMBAHAN*

**Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:**

Ayah\_ibu ku yang tersayang, yang tidak pernah lelah

dalam memberikan kasih sayang dan doanya.

Almama'terku UIN Sunan Kalijaga.



## **MOTTO**

Orang yang sukses adalah orang yang selalu  
bangkit dalam kegagalannya.

Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan  
janganlah kau ulangi kesalahanmu di hari ini  
karena kau termasuk orang-orang yang merugi.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعدو

Puji syukur dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, karunia, iman, Islam, hidayahnya kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, tabi'it dan tabi'in serta seluruh umat muslim yang selalu istiqomah untuk melestarikan ajaran-ajaran yang beliau bawa.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Tradisi Memitu Di Masyarakat Desa Pusakaratu Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”, penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji M.A., M.Phil, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Si selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya.
6. Bapak Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag, selaku Pembimbing skripsi penyusun, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para Dosen-dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan hukum yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
8. Bapak Drs. KH. Jalal Suyuthi,SH. dan Ibunda Nyai Neli Umi Halimah yang telah mendidik dan memberikan nasihat-nasihat terbaik kepada penyusun.
9. Ustadz dan Ustadzah Madrasah Wahid Hasyim yang telah memberikan ilmu dan kesabaran hati dalam mendidik penyusun menjadi orang yang selalu berfikir maju.



10. Bapak ibu yang tercinta yang selalu memberikan motivasi, doa, dan dorongan baik moral maupun materi serta karena beliauah penyusun bisa merasakan indahnyia hidup ini, serta dengan kasih sayangnyia yang telah membesarkan, mendidik, mengarahkan penyusun, untuk memahami arti sebuah kesederhanaan, perjuangan dan pengorbanan.
11. Seluruh teman-teman PMH 2011 yang telah menemani hari-hariku dan memberikan kenangan-kenangan terindah selama di sini.
12. Teman-teman di Wahid Hasyim, Asrama Abdul Hadi Centre, : terkhusus kamar 17, Dewi Maryam, Tyan, Aisyah, yang sudah setia menemaniku, memberikan dukungan dan semangat kepada penyusun, terimakasih juga untuk temen-temen kamar 15, 16 dan 18, mbak Desi, Ulfa, Rani, Rizki, Anik, Lina, Uli, dan Najjah, Kiki, Sulis, Sasya, mbak Eva.
13. sahabat-sabhatku lainnya yang sudah memberikan pernak pernik kehidupan kepadaku. Semoga persaudaraan dan persahabatan diantara kita semua akan terus terjalin dengan baik.

Yogyakarta, 11 Juni 2015  
Penyusun

Nia Nihayah  
NIM 11360033

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ĥa'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zâ	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim		

م	nun	m	em
ن	wawu	n	en
و	ha'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	ya'	'	apostrof
ي		Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
فَعَلَ		Ditulis	fa'ala
كُذِرَ	kasrah	Ditulis	i
كُذِرَ		Ditulis	zukira
يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	u
يَذْهَبُ		Ditulis	yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةَ	Ditulis	Â
		Ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	â
		Ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيمَ	Ditulis	î
		Ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوضَ	Ditulis	û
		Ditulis	furûḍ

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلَ	Ditulis	au
		Ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	<b>Ditulis</b>	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسُ	<b>Ditulis</b>	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	<b>Ditulis</b>	as-Samâ’
السَّمْسُ	<b>Ditulis</b>	asy-Syams

## I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	<b>Ditulis</b>	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	<b>Ditulis</b>	ahl as-sunnah



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19

## **BAB II : PRAKTEK TRADISI MEMITU DI MASYARAKAT DESA**

### **PUSAKARATU**

A. Keadaan Geografis Desa Pusakaratu .....	20
B. Keadaan Sosial Masyarakat Desa Pusakaratu.....	22
a. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Pusakaratu .....	22
b. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Pusakaratu.....	24
c. Kondisi Adat Desa Pusakaratu.....	25
C. Pengertian dan Makna Adat Dalam Tradisi Memitu di Masyarakat Desa Pusakaratu .....	27
1. Pengertian Tradisi Memitu.....	27
2. Sejarah Tradisi Memitu Islam.....	28
3. Tata Cara Tradisi Memitu di Desa Pusakaratu .....	31

## **BAB III : TRADISI MEMITU DALAM PANDANGAN PERSPEKTIF**

### **ISLAM JAWA**

A. Proses Terbentuknya Manusia Menurut Pandangan Islam	34
B. Makna Simbolis Tradisi Memitu Menurut Islam Jawa.....	38
C. Tradisi Memitu Dalam Pandangan Hukum Islam.....	46

## **BAB IV :ANALISIS KOMPARATIF TRADISI MEMITU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ADAT**

A. Tradisi Lokal Dalam Bingkai Kontekstualisasi Islam Jawa.....	54
B. Relasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam.....	61

## **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	73

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
-----------------------------	-----------

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- 1. Lampiran I Terjemah Teks Arab**
- 2. Lampiran II Biografi Ulama dan Para Tokoh**
- 3. Lampiran III Surat Izin Penelitian**
- 4. Lampiran IV Pedoman Wawancara**
- 5. Lampiran V Transkrip Wawancara**
- 6. Lampiran VI Tanda Bukti Wawancara**
- 7. Lampiran VII Dokumentasi Foto**
- 8. Curriculum Vitae**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang di dalamnya terdapat banyak bahasa, budaya, adat-istiadat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berbicara mengenai kebudayaan dalam masyarakat, di dalamnya sering kali kita membicarakan pula mengenai masyarakat adat. Ritual tradisional merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang dipercayai sejak zaman nenek moyang terdahulu, yang dipercayai sebagai penunjang keselamatan dalam hidup. Seluruh masyarakat Jawa pada umumnya masih mempertahankan tradisi ritual yang berhubungan dengan ikatan lahir batin seorang manusia dimulai dari dalam kandungan hingga meninggal dunia, perayaan itu yang sering kita sebut sebagai tradisi.

Dalam sebuah adat atau tradisi terdapat nilai dan norma kehidupan, yang di mana sangat berguna untuk mencari keseimbangan hidup.<sup>1</sup> Nilai dan norma itu dibentuk sesuai masyarakat setempat, yang pada akhirnya menjadi sebuah adat istiadat, berbagai macam upacara adat yang terdapat di dalam masyarakat pada umumnya adalah merupakan pencerminan nilai budi luhur. Salah satu tradisi yang masih dipercayai dan masih dipegang teguh oleh Masyarakat Jawa pada umumnya

---

<sup>1</sup> Thomas Wiyasa Brawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 9.

adalah tradisi *memitu*<sup>2</sup>, dalam istilah Jawa lainnya adalah *mitoni*, *tingkeban*, dan lain-lain. *Memitu* adalah istilah tradisi tujuh bulan kehamilan di masyarakat Desa Pusakaratu Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang. *Memitu* berasal dari kata *pitu* (Bahasa Jawa) yang artinya tujuh, dan tujuh itu mengandung arti pula, yakni tujuan yang baik. Tradisi *memitu* adalah perayaan tujuh bulan yang dilaksanakan pada usia kehamilan wanita yang berusia tujuh bulan dan pada kehamilan yang pertama kali dalam rangka menyambut kelahiran sang anak. Upacara *memitu* atau *tingkeban* ini adalah salah satu tradisi masyarakat Jawa, yang bermakna bahwasannya pendidikan bukan saja setelah dewasa melainkan semenjak di dalam kandungan, dan berusaha menghindari hal-hal yang buruk, dan dengan maksud agar anak yang dilahirkan nanti menjadi anak yang baik.

Usia kandungan tujuh bulan itulah bayi yang berada di dalam kandungan sudah sempurna dari mulai bentuk kepala, tulang, badan, otak dan lain sebagainya. Sedikitnya usia bayi di dalam kandungan adalah tujuh bulan, dan normalnya usia bayi di dalam kandungan adalah sembilan bulan<sup>3</sup>. Jika seorang istri sedang mengandung dan kandungannya semakin berat maka memohonlah kepada Allah agar diberikan rahmat oleh Allah swt, oleh karena itulah acara selamatan ini dilaksanakan jika usia kandungan sudah mencapai tujuh bulan,

---

<sup>2</sup> *Memitu* adalah tradisi tujuh bulan dan merupakan istilah di Desa Pusakaratu, Tradisi ini dilaksanakan untuk seorang wanita yang sedang hamil anak pertama, dan usia kandungannya telah mencapai tujuh bulan.

<sup>3</sup> Muhammad Nu'aim Yasin, *Fiqih Kedokteran*, alih bahasa Munirul Abidin (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 21.



diharapkan dengan adanya selamatan ini bayi yang lahir akan selamat dan ibunya sehat. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan:

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها. فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما أثقلت دعوا الله ربهم لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشكرين.<sup>4</sup>

Adat istiadat berkembang diseluruh masyarakat nusantara baik itu berupa tradisi atau hukum adat tertentu, dan khususnya masyarakat Jawa yang kerap kali melaksanakan sebuah tradisi. Tradisi *memitu* ini dilaksanakan sesakral mungkin dengan prosedur yang tidak ada anjurannya dalam Al-Qur'an atau Hadist, contohnya saja tradisi *memitu*, meliputi prosesi pemandian dengan tujuh kali ganti kain, hidangan-hidangan yang dikhususkan, dan lain sebagainya. Tentunya ini merupakan tradisi adat yang selalu dijaga dan turun menurun sifatnya, dan mengandung arti-arti tersendiri. Hal yang semacam ini jika dilihat sekilas, tentu saja bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tentunya mengundang tanya bagi orang-orang yang belum memahami Islam secara mendalam. Perlu dikaji secara baik agar mengetahui titik temu dari tradisi ini, hal ini sangat memungkinkan kita untuk mengakui pola tradisional, adat-istiadat, dan kepercayaan zaman dahulu zaman nenek moyang, yang bisa diterapkan dan memberikan faedah pada masa sekarang.<sup>5</sup>

Tradisi-tradisi tersebut sebenarnya berasal dari ajaran dan kepercayaan Hinduisme dan Budhisme, serta Animisme dan Dinamisme yang sudah sangat

---

<sup>4</sup> Al-A'raf (7) : 189.

<sup>5</sup> M. Bambang Pranowo, *Memahami Islam Jawa*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2011), hlm. 23.

kuat karenanya terkadang masih banyak kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam<sup>6</sup>. Semenjak agama Islam masuk ke Indonesia, ajaran-ajaran atau tradisi yang bersifat musyrik atau menyekutukan Allah dan semacam Khurafat sedikit demi sedikit dihapuskan, diganti dan disisipi dengan ajaran-ajaran Islam. Masyarakat Jawa penuh dengan adat istiadat pengaruh pra-Islam. Hal ini menyadarkan para penyebar Islam bahwa, bukan satu hal yang mudah dalam mengikis habis cara hidup mereka. Demi keberhasilan dakwah Islam di tanah Jawa, maka segala tata cara bentuk sesaji masih tetap dipertahankan. Dengan strategi ini Islam berkembang dengan pesat dan dapat diterima masyarakat Jawa. Dewasa ini sulit dibedakan antara yang asli berasal dari Islam dan yang bukan merupakan ajaran Islam, karena hal ini pulalah di Jawa banyak tradisi yang diwarnai dengan sinkretisme.

Harus diakui bahwa sebagian dari simbol-simbol ritual dan simbol spiritual yang diaktualisasikan oleh masyarakat Jawa, mengandung pengaruh asimilasi antara Hindu-Jawa, Budha-Jawa, dan Islam-Jawa yang menyatu padu dalam wacana kultural mistik. Asimilasi yang sering diasosiasikan oleh para pengamat sebagai sinkretisme tersebut juga terlihat, salah satunya seperti kebiasaan orang Jawa, membakar kemenyan pada saat ritual mistik yang dilaksanakan, yang oleh sebagian masyarakat Jawa dipercaya sebagai bagian

---

<sup>6</sup> Moh. Saifullah Al-Aziz, *Kajian Hukum Walimah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2009), hlm. 29.

dari penyembahan kepada Tuhan secara khusuk atau salah satu bentuk akhlak penghormatan kepada Tuhan.<sup>7</sup>

Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Desa Pusakaratu. Tempat ini merupakan salah satu Desa yang menarik perhatian penyusun tentang upacara ritual yang dilakukan masyarakat yang berhubungan dengan masa peralihan individu dalam lingkungan kehidupan yaitu tradisi *memitu*. Di tengah keberagaman beragama, dan faham-faham keagamaan yang berbeda masyarakat Desa Pusakaratu masih sangat mempertahankan dan memperhatikan tradisi ini, walaupun sudah ada yang sudah berbeda dari awalnya. Tradisi ini dimaksudkan untuk menangkal pengaruh buruk baik dari dalam dan luar, serta memberikan nilai-nilai kebaikan yang tersirat, dengan adanya tradisi semacam ini hubungan kekerabatan dan tetangga semakin erat, dan khususnya mengharapkan kebaikan untuk sang bayi yang akan lahir beserta ibunya.

Islam memberikan warna baru pada upacara-upacara itu dengan sebutan *Selamatan*. Didalam pelaksanaan tradisi *memitu* ini ditentukan pula tanggal dan waktunya, yang menjadi acara pokok dalam tradisi *memitu* ini adalah pembacaan surat-surat pilihan, diantaranya adalah surat Al-Lukman, Maryam, Yusuf, Al-Waqi'ah, Al-mulk, Al-Kahfi, dan surat Yasin, setelah itu dipimpin do'a oleh orang yang dipandang memiliki pengetahuan tentang Islam, yaitu *Kiai*. Setelah itu acara siraman yang dilaksanakan dengan seperangkat simbolik dan syarat,

---

<sup>7</sup> Muhammad Solakhuddin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta:Narasi, 2010), hlm.

selain itu juga terdapat beberapa makanan tertentu yang dibagikan dan dibawa pulang ke rumah masing-masing yang biasa disebut *berkat*.

Islam mengajarkan bahwa pada hakikatnya *selamatan* yang dikhususkan kepada ibu hamil diatas adalah berupa sedekah dan do'a dengan harapan kegiatan bersedekah dan do'a serta harapannya kelak terkabul oleh Allah, khususnya agar ibu dan janin yang dikandung senantiasa diberi keselamatan, kesehatan serta ditakdirkan selalu dalam kebaikan kelak di dunia, dan anak yang dilahirkan menjadi anak yang shaleh dan shalihah. Mengingat hakikat selamatan adalah sedekah atau do'a, maka sangat tidak dibenarkan bila seseorang memaksakan untuk menyelenggarakan selamatan di luar batas kemampuannya apalagi hukum *Walimah haml* ini tidaklah wajib, hanya saja boleh (*Mubah*) dilaksanakan apa adanya, adapun tradisi yang dilaksanakan yang tidak ada dalil yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis hanyalah sebatas adat yang dilestarikan dan tidak boleh berharap kepada selain Allah, jika niat dan tujuan sudah salah maka hal yang demikian menjadi tidak boleh atau dilarang. Karena adat atau *'urf*, adalah hasil ijtihad untuk penetapan kelangsungan hukum Islam.

“Tradisi *memitu* itu tradisi yang tidak boleh ditinggalkan, orang tua itu harusnya hati-hati kalau sedang hamil, walaupun tidak tahu maknanya, tradisi ini harus tetap dilaksanakan”.<sup>8</sup>

Wawancara ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pusakaratu adalah masyarakat yang sangat memperdulikan tradisi, walaupun tidak tahu artinya akan tetapi tetap harus melaksanakan, hal demikian menarik untuk diteliti.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Syafi'i, penduduk Desa Pusakaratu, pada tanggal 10 Mei 2014.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka untuk memperjelas penelitian ini, ada beberapa pokok masalah yang akan dicari jawaban dan dipaparkan penjelelasannya, adapun pokok masalah itu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *memitu* di masyarakat Desa Pusakaratu dan tujuan yang terkandung dalam tradisi *memitu*?
2. Bagaimana pandangan hukum adat dan hukum Islam terhadap kepercayaan masyarakat Desa Pusakaratu Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang mengenai tradisi *memitu*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tujuan diadakannya tradisi *memitu*.
2. Menjelaskan secara rinci tentang tradisi *memitu* dan mengetahui makna-makna yang terkandung dalam tradisi *memitu* di masyarakat Desa Pusakaratu Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang.
3. Dan menjelaskan tradisi *memitu* dalam pandangan hukum adat dan hukum Islam

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai wacana keilmuan atau rujukan masalah tradisi adat yang berhubungan dengan hukum adat dan hukum Islam, sehingga apabila ditemukan masalah tradisi adat, khususnya tradisi *memitu*.



#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, sepanjang pengetahuan penyusun, penyusun belum menemukan karya ilmiah atau literatur baik berupa buku atau skripsi maupun tesis yang membahas tentang tradisi *memitu* studi komparasi antara hukum adat dengan hukum Islam. Penelitian adalah penelitian baru diteliti dan berbeda dari penelitian sebelumnya, dikarenakan penelitian yang sudah dilaksanakan adalah penelitian yang membahas tentang nilai-nilai pendidikan dalam tradisi *memitu*. Dalam mendukung penyusunan skripsi ini kiranya penulis melakukan penelusuran terhadap buku-buku, dan penelitian sebelumnya, diantaranya:

Skripsi yang berjudul *Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Mitoni Di Padukuhan Pati Kelurahan Genjahan Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul*, karya Iwan Zuhri. Dari penelitian skripsi ini dapat diketahui bahwa penelitian ini menekankan pada nilai-nilai pendidikan atau nilai-nilai kebaikan yang tersirat dari sebuah tradisi adat *Mitoni*, tidak ada perbandingannya antara hukum adat dengan hukum Islam.

Skripsi dengan judul *Nilai-nilai Dalam Tradisi Mitoni Di Desa Bulurejo Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar*. Karya Erma Nurul Laila membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Mitoni*, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yakni nilai-nilai religius, nilai budaya, dan nilai-nilai sosial.

Skripsi karya Siti Mas'ulah dengan judul *Tradisi Pembacaan Tujuh Surat dalam Ritual Mitoni/tujuh Bulanan (kajian living Qur'an) di Pedukuhan Sembego Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*. Dalam skripsi ini membahas tentang manfaat dan keutamaan membaca tujuh surat dalam tradisi *Mitoni* dalam skripsi ini sama sekali tidak membahas tentang perbandingan antara hukum adat dan hukum Islam.

Thomas Wiyasa Bratawidjaja dalam bukunya yang berjudul *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa* di dalam buku ini membahas tentang tata cara upacara adat yang berlaku di Jawa, pembahasannya hanya dalam lingkup adat, di dalamnya tidak menyinggung tentang hukum Islam yang berkenaan dengan adat.

Karya ilmiah lain, skripsi yang berjudul *Pandangan Sarjana UIN Sunan Kalijaga Terhadap Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Mitoni: studi kasus di Desa Gading sari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul*, karya Efa Nusantari. Dalam skripsi ini membahas tentang selayang pandang tradisi *Mitoni* melalui pandangan sarjana-sarjana UIN Sunan Kalijaga, dengan pandangan yang berbeda dan didukung keilmuan dan pengalaman masing-masing maka kesimpulan dalam skripsi ini cukup beragam tapi dalam skripsi ini tidak membahas tentang perbandingan antara hukum adat dan hukum Islam.

Moh Saifulloh al Aziz dalam bukunya *Kajian Hukum-hukum Walimah (Selamatan)*. Buku ini menjelaskan pengertian tentang *selamatan* menurut pandangan Islam disertai dalil-dalil yang berkaitan dengan *selamatan* dan yang serupa dengan hal ini, tidak ada yang menyinggung tentang perbandingan antara hukum adat dan hukum Islam.

Skripsi lain yang berjudul *Adopsi Ajaran Islam dalam Ritual Mitoni di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati*, karya Muchibbah Sektioningsih, skripsi ini membahas tentang makna intisari Islam yang terkandung dalam tradisi *Mitoni*, skripsi ini hampir sama dengan skripsi yang mengangkat nilai-nilai pendidikan dan membahas makna tersirat dari sebuah tradisi adat.

### **E. Kerangka Teoritik**

Agar skripsi ini dapat tersusun dengan baik, perlu adanya kerangka teori sebagai pendukung yang kuat dan akurat serta berkaitan dengan obyek yang akan dikaji sebagai landasannya. Dimulai dari kebudayaan yang melahirkan sebuah tradisi, tradisi ini akan dilestarikan secara turun temurun oleh masyarakat adat, adanya hal tersebut merupakan sumber kepuasan material dan spiritual manusia, karena mempunyai makna yang baik. Meski ada perbedaan dan perubahan, namun semua ini bisa tampak baik, terlihat dari fungsi dan tujuan dari sebuah tradisi.<sup>9</sup>

Ritual dalam agama Islam biasa disebut dengan ibadah, akan tetapi ritual dalam bahasa Indonesia adalah tata cara dalam upacara keagamaan.<sup>10</sup> Sedangkan ritual dalam kajian sosiologis mempunyai arti, hal-hal yang bersifat upacara yang merupakan lambang dari struktur kedudukan. Dengan demikian, pemahaman

---

<sup>9</sup> Erma Nurul Laila, "Nilai-nilai Dalam Tradisi Mitoni Di Desa Bulurejo, Kerjo, Karanganyar", *skripsi* mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga (2009), hlm. 7.

<sup>10</sup> Muhtar Efendi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Depdikbud, Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 751.

makna ritual di sini yakni pengungkapan dari keyakinan seseorang atau masyarakat yang ditunjukkan dengan kebudayaan setempat.

Islam melalui Al-Qur'an dan Sunnah, sangat memperhatikan proses-proses penting yang berhubungan dengan siklus kehidupan tersebut, sebagai fase-fase peralihan dalam segi pengikatan penyempurnaan agama. Bagi kalangan Islam Jawa, siklus kehidupan manusia yang ditandai dengan kelahiran, pernikahan, dan kematian adalah hal terpenting dalam perjalanan hidup manusia, baik secara fisik maupun rohani. Oleh karena itu, kalangan muslim Jawa mengkolaborasikan antara dasar ajaran Islam dengan ajaran luhur Jawa dalam melaksanakan ritual yang terkait dengan siklus kehidupan manusia.

Persoalan yang hingga saat ini belum tuntas, yakni antara praktek tradisi tersebut dengan hukum Islam yang mereka anut, terjadi sebuah akulturasi dari pengaruh kepercayaan jaman nenek moyang yang masih menganut kepercayaan Hindu Budha, ataupun faham Animisme dan Dinamisme, yang di mana proses itu dijalankan dengan prosesi tradisi yang dijalankan dengan tata cara adat Jawa, misalnya praktek tradisi *memitu* yang dilaksanakan di Desa Pusakaratu, dari sini akan timbul sebuah permasalahan, sebenarnya tradisi itu berangkat berdasarkan ajaran agama Islam, atau pengaruh dari faham luar, semua itu harus dikaji dengan cermat agar bisa diketahui titik terangnya. Tentunya hal ini berangkat dari kepercayaan agama yang lama, sehingga pada saat ajaran agama Islam datang, tradisi itu tetap mengikuti dan masih tetap ada. Pelaksanaan tradisi *memitu* pada masyarakat Desa Pusakaratu ini bukanlah hukum adat melainkan suatu tradisi yang mengakar kuat seolah-olah jadi keharusan atau seolah-olah menjadi hukum,

masyarakat Desa Pusakaratu sangat memperhatikan sekali tradisi ini, walaupun tidak selengkap mungkin, namun pelaksanaannya harus tetap dilakukan walaupun hanya sedikit.

Menurut para ulama '*adah* (tradisi) yang bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum syar'i apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu, bisa diterima oleh akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik, dan tentunya tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis. Tradisi yang tidak berlaku secara umum tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan. Apabila masyarakat telah menganggap bahwa perbuatan atau ungkapan tertentu sudah menjadi kebiasaan lumrah di kalangan mereka, maka perbuatan atau ungkapan tersebut memiliki kekuatan hukum pasti, dan dianggap berposisi sama dengan syarat yang diungkapkan.<sup>11</sup>

Hal yang berkaitan dengan adat dalam pandangan Hukum Islam termasuk dalam kategori '*urf*, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun keadaan. Menurut para ahli syara' tidak ada yang membedakan antara '*urf* dan adat. Namun sebagian pula ada yang membedakan antara '*urf* dengan adat, sebagaimana pendapat Abu Zahrah, '*urf* merupakan bentuk muamalah yang telah menjadi adat kebiasaan dan berlangsung lama ditengah-tengah masyarakat, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih.

---

<sup>11</sup> Moh Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta : CV Artha Rivera, 2008), hlm. 78.

Kaidah fiqh merupakan kaidah yang menjadi solusi sebagai acuan sumber hukum fiqh dalam menetapkan hukum fiqh yang baru, yang disesuaikan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Berikut ini adalah kaidah dasar yang sesuai dengan permasalahan kebiasaan manusia, atau lebih tepatnya, solusi untuk permasalahan yang berkaitan dengan adat.

العادة محكمة.<sup>12</sup>

Kaidah pokok tersebut mengadung makna yang cukup luas. Sebagaimana kaidah-kaidah dasar yang lain, kaidah ini merupakan sumber yang cukup kuat untuk masalah kebiasaan umum yang terjadi di masyarakat. Kaidah dasar ini pula memiliki rujukan dalam Hadis. Sumber hukum yang lain, yang bisa menjadi penguat hukum tentang tradisi atau hukum adat, yakni adanya hadis yang menggambarkan tentang sesuatu ketetapan yang dilihat baik, maka boleh dilaksanakan asalkan ada masalahnya. Maslahat tersebut harus bersifat nyata, bersifat universal dan tidak bertentangan dengan prinsip yang telah ditetapkan oleh Nash dan Ijma'. Dengan adanya Hadis berikut ini para fuqaha memandang bahwasannya, Hadis ini sesuai sebagai landasan keabsahan 'urf sebagai sumber pensyari'atan. Secara eksplisit hal ini menjelaskan bahwa persepsi positif kaum muslimin pada suatu persoalan, bisa dijadikan pijakan dasar bahwa hal tersebut dipandang positif disisi Allah, dan untuk mendesain produk hukum. Dengan demikian pembentukan hukum dapat berdasarkan kemanfaatan dan tidak dengan

---

<sup>12</sup> Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar al Suyuti, *Al-Ashbah Wan-Nazair Fi Qawaid Wa Furu' Fiqh Al Syafi'iyah*, (Iskandariyah : Dar al Salam, 2009), hlm. 66.

kemadharatan, mengingat bahwa segala sesuatu yang dapat memberi manfaat itu diperbolehkan, akan tetapi segala sesuatu yang memberikan madharat itu dicegah atau tidak diperbolehkan.

Adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama merupakan salah satu sumber penetapan hukum yang mengikat. Dengan demikian adat istiadat yang berbeda dalam suatu masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya bisa diikuti dan dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam, meskipun tidak dikenal pada zaman Nabi Muhammad. Islam mengajarkan kepada umatnya, untuk menyikapi dan mengapresiasi suatu tradisi lokal, kedalam agama Islam, di mana Islam ikut berada di dalamnya secara positif dan bijaksana. Dalam hal ini juga perlu dipertimbangkan dengan adanya Hadis marfu', Hadis ini tidak sampai kepada Rasulullah hanya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Muhammad. lebih tepatnya ini adalah Atsar yang ditakhrij oleh Imam Ahmad kepada Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini banyak dimuat dalam beberapa kitab, dan diriwayatkan oleh banyak sanad diantaranya Abu Nua'im, Thabraniy dan lain-lain. Pada keterangan yang penyusun kutip berdasarkan kitab Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, dengan urutan hadis nomer 3667 dari Musnad Abdullah bin Mas'ud, diceritakan dari Abdullah, kemudian dari ayahnya, kemudian diceritakan lagi kepada Abu bakar, 'Ashim, dari Zirr bin Hubaisyin, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasannya segala sesuatu yang dipandang baik oleh manusia, maka dipandang baik pula oleh Allah, begitu juga sebaliknya. Hadis ini adalah hadis yang shahih.

حدَّثنا عبد الله، حدَّثني أبي، حدَّثنا أبو بكر، حدَّثنا عاصم عن زرِّين حبَّيش عن عبد الله بن مسعود قال: إنَّ الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العبد فاصطفاه لنفسه فابتنه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآوا سيئاً فهو عند الله سيئ.<sup>13</sup>

*Al-Urf* dalam ilmu ushul fiqh terbagi menjadi dua macam, yaitu ; *urf* shahih dan *urf* fasid. *Urf* shahih adalah *urf* yang dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Sedangkan *urf* fasid adalah *urf* yang sudah menjadi tradisi manusia, tidak berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan ataupun sebaliknya.<sup>14</sup>

Islam adalah agama yang sangat menghargai adat yang berlaku *Urf* , asalkan tetap dalam bingkai tauhid. Islam selalu membuka seluas-luasnya pintu ijtihad dan menghargai kebebasan berpendapat untuk mencari sebuah kebenaran. Dari kacamata inilah tumbuh dan berkembang berbagai bentuk tradisi dan budaya yang dilandasi dengan semangat Islam.<sup>15</sup> Merebaknya tradisi yang sudah membudaya di tengah-tengah masyarakat Islam Indonesia seperti pesta pernikahan, khitanan, selamatan (*kenduri*), rasulan, tahlilan dan lain sebagainya,

<sup>13</sup> Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (Beirut : Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 2008), hlm. 484.

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh Zuhri, (Semarang : Dina Utama, 1994), hlm. 123.

<sup>15</sup> Moh. Saifullah Al-Aziz, *Kajian Hukum Walimah*, (Surabaya : Terbit Terang, 2009), hlm. iv.



hal ini merupakan salah satu wujud dari tradisi ajaran Islam yang sudah membudaya di tengah-tengah masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mengetahui kebenaran mengenai pengertian dan pemahaman yang akan diberikan pada hukum, seseorang harus mengadakan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas apa yang terjadi di lapangan. Dan metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencermati data obyek dan informasi dari subyek yang diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada tokoh masyarakat, dan masyarakat yang melaksanakan tradisi *memitu* di Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif komparatif*, yakni menjelaskan dan menerangkan tentang tradisi *memitu* yang ada di masyarakat Desa Pusakaratu dan akan dibandingkan menurut perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.

### 3. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan Antropologi. Berbicara tentang adat istiadat dan tradisi tertentu tidak terlepas dari kajian Antropologi, karena

Antropologi adalah kajian yang sangat dekat dengan manusia dan keberagamannya. Sehubungan dengan banyaknya bagian Antropologi dan harus mempunyai spesifikasi tertentu, maka penyusun menggunakan pendekatan Antropologi Hukum Islam. Antropologi Hukum Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dan budaya hukumnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam. Dalam perspektif Antropologi, Antropologi Hukum Islam adalah sub disiplin hukum empiris yang kajiannya tentang hukum Islam dengan pendekatan Antropologi, karena penelitian ini mengkaji status hukumnya baik dari segi hukum adat dan pandangan hukum Islam, serta dianalisis sejauh mana keterkaitan antara hukum adat dan hukum Islam.

Pendekatan masalah lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, karena suatu hukum akan berjalan dalam kondisi masyarakat yang dipengaruhi faktor-faktor sosial di dalam suatu masyarakat.

#### 4. Pengumpulan data

Pengumpulan data dari penelitian skripsi ini, penyusun harus mendapatkan data baik dan akurat yang sesuai yang terjadi di lapangan, penelitian ini melakukan teknik penelitian sebagai berikut:

##### a. Teknik observasi

Pengamatan melalui observasi ini adalah pengamatan yang bersifat kualitatif, kegiatan ini meliputi pengamatan dan mendengarkan secara langsung untuk memahami informasi yang dicari dan dibutuhkan yang

terjadi di lokasi.<sup>16</sup> Observasi ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

b. Teknik Interview atau wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi.<sup>17</sup> Wawancara yang penyusun gunakan adalah teknik wawancara terstruktur, teknik ini merupakan pengumpulan data yang informasinya diketahui secara pasti. Pengumpulan data dalam penelitian ini melakukan percakapan langsung, dengan tokoh adat, masyarakat Desa Pusakaratu, dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan tradisi *memitu*, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut, wawancara merupakan bagian yang terpenting dari setiap survey. Dengan kurang lebih sedikitnya delapan sampai dengan sepuluh orang responden yang akan diwawancara terkait tradisi *memitu*, dan satu orang yang melaksanakan hajat *memitu*.

5. Analisis data

Data yang diperoleh dianalisis secara *kualitatif*, dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil interview, observasi, dan dokumentasi. Kemudian menyusun seluruh data secara induktif, selanjutnya menganalisa data tersebut kemudian membandingkannya.

---

<sup>16</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1990), hlm. 173.

<sup>17</sup> Rianto Adi, *Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), hlm. 72.

## E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan skripsi merupakan hal yang sangat penting karena dapat memberikan gambaran yang teratur tentang isi dan kerangka penyusunan skripsi ini, sebagai bahan untuk pemahaman dan kemudahan bagi penyusun dan pembaca dalam memahami tulisan ini. Penyusun menggunakan sistematis pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisikan gambaran umum masyarakat Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang yang meliputi tinjauan geografis, kondisi sosial masyarakat. Pengertian tradisi *memitu*, praktek tradisi menurut adat setempat.

Bab tiga membahas tentang proses terbentuknya manusia menurut Islam, makna simbol tradisi *memitu* menurut Islam Jawa, serta pembahasan *'urf* yang merupakan bahan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.

Bab empat adalah perbandingan antara hukum adat dengan hukum Islam dalam tradisi *memitu*, dan menganalisis keterkaitan hukum adat dan hukum Islam.

Bab lima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan tradisi *memitu* di masyarakat Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, dalam perspektif hukum adat dengan hukum Islam, di dalam bab terakhir pula disertakan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang beragam bahasa, budaya, adat-istiadat, dan lain-lainnya. Berbicara mengenai kebudayaan dalam masyarakat, di dalamnya sering kali kita membicarakan pula mengenai masyarakat adat. Seluruh masyarakat Jawa pada umumnya masih mempertahankan tradisi ritual yang berhubungan dengan ikatan lahir batin seorang manusia. Tradisi yang dibahas pada skripsi ini adalah tradisi *memitu*. *Memitu* berasal dari kata *pitu* (Bahasa Jawa) yang artinya tujuh, dan tujuh itu mengandung arti pula, yakni tujuan yang baik. Tradisi Memitu adalah perayaan tujuh bulan yang dilaksanakan pada usia kehamilan wanita yang berusia tujuh bulan dan pada kehamilan yang pertama kali dalam rangka menyambut kelahiran sang anak. Tradisi *memitu* yang dilaksanakan di Desa pusakaratu dengan rangkaian sebagai berikut; pertama dengan do'a bersama dahulu yang dibacakan tujuh surat-surat penting, surat tersebut diantaranya; surat Yusuf, surat Maryam, surat Al-Lukman, Waqi'ah, Muhammad, Al-Mulk, Al-Kahfi, dan diakhiri dengan do'a. Setelah itu dilanjutkan dengan siraman yang menggunakan air tujuh rupa, pemandian atau siraman dilakukan di cerobong yang dibuat oleh bambu yang sudah di persiapkan pernik-perniknya, dalam tujuh siraman tersebut satu kali siraman wajib bagi si ibu mengganti kain penutup badannya sebanyak tujuh kali pula, hal itu dilaksanakan selama proses siraman berlangsung. Kemudian setelah siraman, diperkenankan untuk para tamu undangan mencicipi hidangan yang telah

disediakan. Hidangan khas tradisi memitu adalah rujak tumbuk dan buah tangan “berkat”, yaitu hidangan berupa nasi yang dibungkus sebagai buah tangan para tamu undangan. Kemudian proses yang terakhir adalah memecahkan kendi di perempatan jalan dan merubuhkan kerobongan yang dipakai untuk siraman. Tujuan dari segenap prosesi ini adalah mengharap kebaikan dan mengajarkan kebaikan sejak di dalam kandungan.

Menurut anjuran Islam jika seorang istri yang sedang hamil maka dianjurkan untuk berdo'a, karena berdo'a hukumnya adalah wajib bagi orang yang akan berharap keselamatan, dan tidak ada perintah atau anjuran untuk mengadakan prosesi simbolik seperti yang diadakan pada tradisi *memitu* pada kenyataannya. Akan tetapi jika ada prosesi adat dan sudah berlangsung lama ini adalah sebuah adat masyarakat, Islam sangat menghargai adat yang ada di masyarakat selagi adat itu adalah adat yang baik, dan bukan berarti untuk menyekutukan Allah, serta bersifat musyrik. Sedangkan menurut hukum adat, tradisi memitu bukanlah sebuah hukum adat melainkan sebuah kebiasaan yang berlangsung lama dan mempunyai sanksi moral.

Tradisi *memitu* ini merupakan suatu kebaikan selagi pengharapan dan tujuannya hanya kepada Allah hal yang berkaitan dengan adat dalam ilmu ushul fiqh adalah *'urf*, karena *'urf* merupakan bahan pertimbangan dalam hukum Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh bahwasannya “Adat kebiasaan yang sudah berlangsung lama bisa menjadi ketetapan hukum”, Qaidah lain juga menjelaskan bahwa “segala sesuatu itu hukumnya adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya”, selain itu ada pula hadis marfu' hadis ini merupakan penguat

dari dalil-dali yang ada, yang menerangkan bahwasannya “segala sesuatu yang dianggap baik oleh manusia maka dianggap baik pula oleh Allah”, begitupun sebaliknya. Dari hasil penelitian lapangan, terlihat jelas bahwasannya tradisi *memitu* adalah tradisi yang baik, selagi berharap kepada Allah dan untuk tujuan kebaikan.

Relasi antara hukum adat dan hukum Islam adalah relasi yang baik, keduanya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, walaupun ada sedikit perbedaan keduanya saling melengkapi. Jika adat bertentangan dengan hukum Islam maka adat tersebut harus dihapuskan ataupun diluruskan, hukum adat harus bisa menyesuaikan dengan syari’at Islam, begitu pula sebaliknya. Islam sangat menghargai adat yang berlaku, karena hukum Islam sifatnya adalah menyesuaikan dengan keadaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka saran diberikan dalam penelitian yaitu:

1. Sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai kekayaan budaya seharusnya wajib melestarikan budaya yang ada, akan tetapi kebudayaan itu harus berlandaskan nilai-nilai ajaran agama Islam. Sehingga budaya harus menyesuaikan ajaran agama Islam. Dan harus saling melengkapi satu sama lain.
2. Masyarakat Jawa yang melaksanakan tradisi *memitu* /nuju bulan sebaiknya lebih memperhatikan ajaran-ajaran Islam dan pelaksanaannya tidak dianjurkan untuk berlebih-lebihan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Hadis**

Abdullah Ibn Bahramaddin al- Darimy, Abi Muhammad, *Sunan Ad-Adarimy*, Beirut : Darul Fikr, 2005.

Al-Qur'an Terjemah Perkata, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia 2007.

Hanbal, Imam Ahmad Ibn, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Beirut : Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 2008.

### **Kitab Ushul Fiqih dan Ilmu Fiqih**

Abdul Wahab bin As-Subkiy, *Tajuddin, ad-Durar al-Wami' fi Sarh Jam'ul Jawami'*, Indonesia : Maktabah Darul Ihya Kutubil Arabiyah.

Abdurrahman Ibn Abu Bakar al Suyuti, Jalaluddin, *Al Ashbah Wan-Nazair Fi Qawaid Wa furu' Fiqh Al Syafi'iyah*, Iskandariyah : Dar al Salam, 2009.

Eriyani, Tri, *Skripsi, "Tradisi Satu Suro di Desa Traji Kabupaten Temanggung, Persatuan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam"*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2008.

Fadal, Moh Kurdi, *Kaidah- Kaidah Fiqih*, Jakarta : CV Artha Rivera, 2008.

Huda, Syamsul, *Skripsi "Tradisi Nyadran di Dusun Wonokromo Bantul, Relasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam"*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2008.

Jumantoro, Totok Dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta : Amzah, 2005.

Khalaf, Abdul Wahab, Penerjemah Muhammad Zuhri, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqih Jilid 1*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Nu'aim Yasin, Muhammad, Penerjemah, Munirul Abidin, *Fikih Kedokteran*, Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2001.

Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.



### Sumber lain

- Abdullah, Taufik ed, *Islam dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta : LP3ES, 1989.
- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum cet.5*, Jakarta : Granit, 2004.
- Efendi, Muhtar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Har Bzn, Teer, Alih Bahasa Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta : Pradya Paramitha, 1980.
- Ijtihadiah, Himayatul, *Islam Indonesia Dalam Studi Sejarah, Sosial, dan Budaya (Teori dan Penerapan)*, Yogyakarta : PKSBI (Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Islam), 2011.
- Ismail, Faisal, *Paradigma Kebudayaan Islam*, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1996.
- Jamil, Abdul, *Islam dan Kebudayaan Islam dkk*, Yogyakarta : Gama Media, 2002.
- Kamajaya, Karkono, *Kebudayaan Jawa Perpaduannya Dengan Islam*, Yogyakarta : Ikatan Penerbit Indonesia, 1995.
- Kiptiyah, *Embriologi Dalam Al-Qur'an Kajian pada Proses Penciptaan Manusia*, Malang : UIN Malang Press, 2007.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1990.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta : INIS, 1998.
- Moh. Al-Aziz, Saifullah *Kajian Hukum Walimah*, Surabaya: Terbit Terang, 2009.
- M. Pranowo, Bambang, *Memahami Islam Jawa*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2011.
- Mas'ulah, Siti, *Skripsi "Tradisi Pembacaan 7 Surat Pilihan Dalam Ritual Mitoni, Kajian Living Qur'an di Padukuhan Sembego, Depok, Sleman"* Yogyakarta : Fakultas Ushuluddin, 2014.
- Muchtarom, Zaini, *Islam di Jawa dalam Perspektif Santri dan Abangan*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2002.
- Muhaimin, *Kawasan dan Wawasan Study Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Nurul Laila, Erma, *Skripsi "Nilai-nilai dalam Tradisi Mitoni di Desa Bulurejo, Kerjo, Karanganyar"*, Yogyakarta: Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, 2009.

- Pongsibane, Lebb, *Islam dan Budaya Lokal*, Yogyakarta : bahan kuliah, 2008.
- Rahardjo, Supratikno, *Peradaban Jawa Dari Mataram Kuno Sampai Majapahit Akhir*, cet 2 Jakarta : Komunitas Bambu, 2002.
- Roibin, *Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, Malang : UIN Malang Press, 2008.
- Sektioningsih, Muchibbah, *Skripsi "Adopsi Ajaran Islam dalam Ritual Mitoni di desa Ngagel, Dukuh seti, Pati"*, Yogyakarta : Fakultas Ushuluddin, 2009.
- Shadiqin, Ali, *Bahan Ajar Antropologi Hukum Islam*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2013-2014.
- Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*, Jakarta : Teraju, 2003.
- Soekamto, Sarjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet 15, Jakarta : Rajawali Press, 1992.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 1981.
- Solakhuddin, Muhammad, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Suherman, Ade Maman, *Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2012.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2003.
- Tholhah Hasan, Muhammad, *Ahlisunnah wal Jama'ah Dalam Persepsi dan Tradisi NU*, Jakarta: Lantabora press, 2005.
- Wiyasa Brawidjaja, Thomas, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Woodward, Mark R, Penerjemah Hairus Salim, *Islam Jawa Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, Yogyakarta : LKIS, cet 4 2008.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 2003.
- Zaini, Syahminan, *Mengenal Manusia Lewat Al-Qur'an*, Surabaya : Bina Ilmu, 1984.

### **Sumber Internet**

<https://Jagadjawi.WordPress.com/2010/Mitoni-Ritual/> Diakses pada tanggal 15 Juni 2015 pukul 14:00

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN I

#### TERJEMAH TEKS ARAB

Halaman	Keterangan	Terjemah
3	Q.S Al-A'raf ayat 189	Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya, Dia menciptakan isterinya. Agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohonlah kepada Allah, Tuhannya seraya berkata : “Sesungguhnya jika Engkau memberi anak yang saleh, tentunya kami termasuk orang-orang yang bersyukur.
13, 49	Kaidah Ushul Fiqih Dalam Kitab <i>Al-Ashbah Wan-Nazair</i>	Adat kebiasaan bisa menjadi ketetapan hukum.
15, 50	Hadis Marfu'	Abdullah menceritakan kepada kami, ia

	<p>(Atsar) dalam Kitab <i>Musnad</i> <i>Imam Ahmad bin</i> <i>Hanbal</i></p>	<p>berkata ayahku menceritakan kepadaku (ayahnya berkata) Abu Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata ‘Ashim menceritakan kepada kami, dari Zirr bin Hubaisyin, dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: sesungguhnya Allah telah memandang seluruh hati hambanya, maka Allah menemukan hati Muhammad saw, yang terbaik diantara hati mereka, maka Allah memilihnya untuk dirinya. Kemudian menjadikannya sebagai utusan dengan membawa risalahNya, kemudian Allah memandang hati hambanya setelah hati Muhammad, maka Allah temukan hati sahabat-sahabat Muhammad adalah yang terbaik. Maka Allah menjadikan mereka sebagai pembantu risalah NabiNya, seraya berjihad atas nama agamaNya. Maka apa yang diyakini dan dipandang oleh kaum muslimin sebagai suatu kebaikan, berarti baik pula disisi Allah. Dan apa yang dianggap buruk oleh manusia maka buruk juga menurutNya.</p>
--	--	---

34	Q.S Shadd ayat 71-72	(Ingatlah) ketika TuhanMu berfirman kepada Malaikat :”Sesungguhnya Aku akan menciptakan Manusia dari tanah”.(71)  Maka apabila telah kesempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh (ciptaan) ku; maka hendaknya kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.(72)
35	Q. S Al-Mu’minun ayat 12-14	Dan sesungguhnya kami telah menciptakan dari saripati (berasal) dari tanah(12)  Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)(13)  Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging.  Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha suci Allah, Pencipta yang paling baik.
36	Q.S Ar-rum ayat 40	Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu

		(kembali). Adakah diantara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.
42	Hadis Shahih dalam kitab <i>Sunan Ad-Darimy</i> .	Sulaiman bin Harib menceritakan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayub dan ia dari Nafi' dan ia dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah saw bersadaba; bahwasannya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, tangan di atas adalah tangan pemberi sedangkan tangan di bawah adalah tangan peminta-minta.
51	Kaidah Ushul Fiqih Dalam Kitab <i>Al-Ashbah Wan-Nazair</i> .	Segala sesuatu itu hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya.
69	Q.S Al-an'am ayat 71	Katakanlah : "Apakah kita akan menyeru selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita

		<p>dan tidak pula mendatangkan kemadharatan kepada kita akan kembali ke belakang, sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh syaithan di pesawangan yang menakutkan; dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya ke jalan yang lurus (dengan mengatakan): "Marilah ikuti kami", katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah (yang sebenarnya) petunjuk; dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam.</p>
--	--	--



## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA DAN PARA TOKOH

Abu Zahrah	Abu Zahrah adalah seorang ulama Ushul Fiqh, beliau dilahirkan di Mahallah al Kubra, Mesir. Beliau merupakan guru Universitas Al-Azhar. Muhammad Abu Zahrah merupakan seorang yang prihatin dan pakar dalam ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
Abdul Wahab Khalaf	Abdul Wahab Khalaf dilahirkan di desa Khufuziyat, beliau Ulama asal Mesir yang menjadi guru besar bidang ilmu ushul fiqh di Universitas Al-Azhar Mesir.
Fazlur Rahman	Fazlur Rahman lahir di Pakistan pada September 1919-1988, beliau seorang pemikir Islam, menempuh pendidikan di Universitas Oxford beliau menulis disertasi mengenai Ibnu Sina dan memulai karirnya menjadi pengajar.
Imam Abu Hanifah	Nu'man bin Tsabit Ibn zautha at-Taymi lahir di Kuffah pada tahun 80 H/699 M, beliau merupakan pendiri dari mazhab Hanafi. Beliau merupakan orang pertama yang menyusun kitab fiqh yang dikelompokkan dan dirinci.
Imam Syafi'i	Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i adalah nama asli beliau, beliau lahir di Palestina pada tahun 150 H/ 767 M, beliau pendiri mazhab Syafi'i yang mempunyai



	dua pendapat yang ada di Mesir dan di Irak, yakni Qaul Qodim dan Qaul Jadid.
Sarjono Soekanto	Sarjono Soekanto, adalah pakar Sosiologi dari Universitas Indonesia, beliau juga lektor kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Universitas Indonesia.
Soepomo	Soepomo lahir di Surakarta pada tanggal 22 Januari 1903, beliau menjadi pakar ilmu hukum adat dan mendapat gelar Doktor di Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
Yusuf al-Qaradawi	Yusuf al-Qaradawi lahir di Mesir pada tanggal 9 September 1926, beliau seorang cendekiawan muslim dan mujtahid pada era modern. Banyak fatwa beliau yang digunakan sebagai bahan referensi atas permasalahan yang terjadi.





**LAMPIRAN III**

**SURAT IZIN PENELITIAN**



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 650 / 2015  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 2 April 2015

Kepada  
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY  
di. Yogyakarta

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Nia Nihayah	11360033	Perbandingan Mazhab

Untuk mengadakan penelitian di Desa Pusakaratu Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "Tradisi Memitu di Masyarakat Desa Pusakaratu Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**Wassalamu'alaikumwr.wb.**

a.n. Dekan,

Dr. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan



Dr. Rizki Rosim, M.Si

NIP. 40630131 199203 1 004 7

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
( BADAN KESBANGLINMAS )

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 8 April 2015

Nomor : 074/ 1025/Kesbang/2015  
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth. :  
Gubernur Jawa Barat  
Up. Kepala Badan Kesbangpol  
Provinsi Jawa Barat  
Di  
BANDUNG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri  
Yogyakarta  
Nomor : UIN.02/DS.1/PP 00.9/650/2015  
Tanggal : 2 April 2015  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **“TRADISI MEMITU DI MASYARAKAT DESA PUSAKA RATU KECAMATAN PUSAKANAGARA KABUPATEN SUBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT HUKUM ISLAM ”**, kepada:

Nama : NIA NIHAYAH  
NIM : 11360033  
HP/Identitas : 081802794807/No. KTP. 3213106111930001  
Prodi / Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Desa Pusaka Ratu Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat  
Waktu Penelitian : 13 April s.d 5 Mei 2015

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :  
1. Gubernur DIY (kepada Gubernur)





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Supratman No. 44 Telp. (022) 7206174 - 7205759  
Faksimil : (022) 7106286 website : www.bakesbangpol.jabarprov.go.id  
e-mail : bakesbangpollnmasda@jabarprov.go.id  
BANDUNG Kode Pos 40121

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/593/04/Rekomlit/KESBAK/2015

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat**

Berdasarkan surat dari : Kabid Kesbang Badan Kesbanglinmas DI Yogyakarta  
Nomor : 074/1025/Kesbang/2014  
Tanggal : 8 April 2015  
Menerangkan bahwa :

a.	N a m a	: Nia Nihayah
b.	Tip/Email	: 081802794807 / n.nihayah21@ymail.com
c.	Tempat/Tgl. Lahir	: Pusakaratu, 21 Nopember 1993
d.	Agama	: Islam
e.	Pekerjaan	: Mahasiswa
f.	Alamat	: Desa Pusakaratu Kec. Pusakanagara Kab. Subang Jawa Barat
g.	Peserta	: -
h.	Maksud	: Penelitian
i.	Keperluan	: Penulisan Skripsi dengan judul : Tradisi Memitu Di Masyarakat Desa Pusakaratu Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang Dalam Persepektif Hukum Adat Dan Hukum Islam
j.	Lokasi	: Kabupaten Subang
k.	Lembaga/Instansi yang dituju	: Kantor Kesbangpol Kabupaten Subang

2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/ fasilitas yang diperlukan.
3. Demikian Surat Keterangan Ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, surat keterangan ini berlaku sampai dengan **30 Juli 2015**.

Bandung, 10 April 2015

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya  
Agama dan Kemasyarakatan



YAYA SUNARYA, SH.,MM.  
NIP. 196208231984031005



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG KECAMATAN PUSAKANAGARA

Alamat : Jln. Pusakaratu No. 04 No. Tlp/Fax. (0260) 540807 Pusakanagara 41255

Pusakanagara, 13 April 2015.

Nomor : 070/109/Pol.  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Pemberitahuan/Survey/Riset  
Penelitian.**

Kepada :  
Yth. Kepala Desa Pusakaratu  
di -  
PUSAKARATU

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Subang, Nomor : 070.1/ 181/Kesbang, tanggal 13 April 2015, perihal tersebut pada pokok surat diatas, bahwa di Desa ~~pusakaratu akan dilakukan kegiatan~~ penelitian oleh :

Nama : NIA NIHAYAH  
Penanggung Jawab : H.WAWAN GUNAWAN, SAg, MAg  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Dusun Pukasajati Rt.002/001 Desa Pusakaratu  
Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang.

Pada tanggal : 13 April 2015 s/d 5 Mei 2015.

Dengan Judul : **"TRADISI MEMITU DI MASYARAKAT DESA  
PUSAKARATU KECAMATAN PUSAKANAGARA  
DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ADA DAN HUKUM  
AGAMA "**

Kami lanjutkan kepada Bapak, apabila situasi dan kondisi memungkinkan kami tidak berkeberatan dilaksanakan.

Demikian agar maklum.



TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Subang;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Subang;
3. Yth. Kepala Kantor Kesbang Kab. Subang.





**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG  
KANTOR KESATUAN BANGSA  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Jenderal Achmad Yani No. 98 Telp. (0260) 411109 Subang 41214

Subang, 13 April 2015

Nomor : 070.1/ 182 /Kesbang  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan/ Survey/ Riset/  
Penelitian

Kepada,  
Yth. Camat Pusakanagara  
Kabupaten Subang  
Di  
Tempat

**D a s a r :**

1. Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/650/2015 tanggal 02 April 2015.
3. Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Barat , Nomor : 070/593/04/Rekomlit/KESBAK/2015 tanggal 10 April 2015 tentang Ijin Penelitian yang kami terima pada tanggal 13 April 2015.

Sehubungan hal di atas, kami hadapkan :

Nama : NIA NIHAYAH  
Penanggung Jawab : H. Wawan Gunawan, SAg., MAg  
Peserta : 1 (satu) orang  
Lokasi : Desa Pusakaratu Kec. Pusakanagara  
Alamat : Dusun Pusakajati RT/RW 002/001 Kel/Desa Pusakaratu Kec. Pusakanagara  
Pekerjaan : Mahasiswi


Yang akan melakukan kegiatan penelitian di daerah/kantor yang Bapak/Ibu pimpin pada tanggal 13 April 2015 s/d 05 Mei 2015, dengan judul/masalah :

**"TRADISI MEMITU DI MASYARAKAT DESA PUSAKARATU KECAMATAN PUSAKANAGARA  
KABUPATEN SUBANG DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM".**

Kami lanjutkan kepada Bapak/Ibu, apabila situasi dan kondisi memungkinkan kami tidak berkeberatan dilaksanakan.

Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar mengirimkan laporan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat Kabupaten Subang secara tertulis, paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



**Tembusan :**

1. Bupati Subang (Sebagai Laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Dan Politik Provinsi Jawa Barat;
3. Muspida Kabupaten Subang;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Subang;
5. Kepala Desa Pusakaratu Kec. Pusakanagara;
6. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## LAMPIRAN IV

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa pengertian tradisi *memitu*?
2. Sejak kapan tradisi *memitu* mulai dilaksanakan?
3. Kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan tradisi *memitu*?
4. Bagaimana prosesi tradisi *memitu*?
5. Apa tujuan dilaksanakannya tradisi *memitu* ini?
6. Apa saja syarat (sajen-sajen) yang harus ada dalam tradisi *memitu*?
7. Apa makna dari seluruh ritual yang dilaksanakan pada tradisi *memitu* ini?
8. Apakah ada perbedaan antara tradisi *memitu* yang dulu dengan tradisi *memitu* yang sekarang?
9. Mengapa tradisi *memitu* masih dipertahankan sampai sekarang?
10. Jelaskan apakah tradisi *memitu* dikeluarkan masyarakat desa Pusakaratu, merupakan suatu tradisi yang wajib atau tidak wajib dilaksanakan?
11. Apakah tradisi Memitu di Desa Pusakaratu berbeda dengan tradisi *memitu* di daerah lain?
12. Apakah ada sanksi bagi yang tidak melaksanakan tradisi *memitu* ini?
13. Apakah tradisi *memitu* itu bagian dari hukum Adat?
14. Apakah tradisi *memitu* sudah sesuai dengan ajaran Islam?
15. Apakah tradisi *memitu* ini bertentangan dengan ajaran Islam?



## LAMPIRAN V

### TRANSKIP WAWANCARA

[Wawancara dengan bapak syafi'i]

Saya: bagaimana proses tradisi memitu itu sih pak?

Bapak Syafi'i: caranya ngaji gitu, manggil-manggil tetangga sekitar sepuluh apa dua puluh semampunya gitu yah, trus ada tujuh orang yang ngaji khusus surat yusuf tujuanna teh biar kasep, surat maryam biar kaya siti maryam, terus baca naon deui teh ? emmhhh... maca surat yasin, al-mulk, surat Muhammad, biar kaya nabi Muhammad, sama baca surat waqi'ah, biar rezekinya gampang , terusny tuh surat Lukman, tujuanna teh ngalap barokahnya, biasana teh sok beda-beda kitu.

Saya: tujuannya tradisi memitu itu untuk apa sih pak?

Bapak Syafi'i: supaya anaknya sehat, lahirannya lancar gituu

Saya: penting nggak tradisi memitu ini, berani gak sini ninggalinnya?

Bapak Syafi'i: sunnah, klo yang punya uang, kalo nggak punya uang mah gimana? Ini mah bukan hukum adat tapi itu mah adat kebaikan. Nggak nuju bulan juga nggak papa, klo nggak punya uang mah asal lahiran aja. Ya ngerti nggak?, Banyaknya sih ngelaksanain kadang juga orang yang nggak punya tuh diadain. teu wajib sih tapi ngondang wae, sing penting mah do'anya. Kalau ada

uang, tapi klo nggak ada mah ya gak usah. Kitu. Klo orang dulu sih nu ngaji tujuh orang teh di bere berkat pang gedena.

Saya: gimana sih tahapan nuju bulan?

Bapak Syafi'i: jadi gini klo orang punya ,di doain dulu, terus dimandiin.

Saya: trus pake bunga nggak?

Bapak Syafi'i: kalo bisa ya ditawurin bunga, mandinya di luar kebiasaan nya mah gitu. Sampingnya ganti, klo udah selesai ya udah lah ya selesai mandinya.

Saya: makanan apa sih yang khusus buat nuju bulan, katanya ada rujak?

Bapak Syafi'i: yah, bener gawe rujakan, trus untuk berkatnya kalo orang sunda mah gak pake pepencitan, kalo orang sunda pakenya ikan asin, ndog.gak pake daging klo orang jawa mah biasa pake daging, katanya "ulah pepencitan cenah, beusi cacat", buat rujak, rujakna teh dibegeg.

Saya: kalo campuran buahnya itu apa aja? Emang maksudnya apa sih pak?

Bapak Syafi'i: aya buah cermei, ada delima, mangga, jeruk, sebenarnya mah apa aja yang penting tujuh rupa. Klo enak itu katanya bayinya perempuan kira-kira aja tebak, klo camplang kayanya laki-laki bayinya. Keumumamannya mah kitu. Buat dimakan rujaknya tujuannya.

Saya: Jam berapa memitu tuh dilaksanainnya?

Bapak Syafi'i: jam tujuh kalo pelaksanaannya tuh, pake kelapa koneng, dimandiin itu maksudnya ngalap barokah orang ngaji, supaya gangsar lahirannya. Kayak gitu ngerti yah?.

Saya: mulai kapan tradisi njuh bulan ini ada?

Bapak Syafi'i: ya kita mah gak tau ngikutin jaman dulu aja, ngikutin nenek moyang, gak tau artinya oge asal milu kitu lah, pokona mah ngikut-ngikut, yang penting baik.

[Wawancara dengan ibu Dra Atik Rofikoh]

Saya: bagaimana menurut ibu tentang tradisi memitu menurut hukum Islam?

Ibu Atik: itu teh budaya jaman dulu, masih menganggap keberkahan. Kita sih orang Islam cuma taqlid doang, referensinya terkait penelitian ini harus cari buku tentang agama hindu dulu, karena adanya ritual tahlil, pat bulanan, milarian wae di adat para wali tong jauh-jauh ka Hindu. Dari wali-wali itu nanti ketahuan titik temunya, mun teu salah mah ada ritual yang harus di Islam keun trus ada juga yang harus dihapus, mun teu salah oge Sunan Bonang, Sunan Kalijaga tapi sudah meninggal, mun ceuk urang mah can dibersihan adat eta teh untuk masuk Islam sudah meninggal, sampei saat ini teh masih ada yang dibawa dari ritual Hindu Budha ke Islam. Nah ini yang berbahaya, nah itulah timbul Persis dengan Muhammadiyah nah itu untuk membersihkan faham-faham itu sebenarnya. Senebernya mah di jaman Nabi teh nggak ada tahlil. Kalo kita mau jujur, di NU itu masih ada adat yang ditelan bulat-bulat, klo diajak dialog teh sok ngambek kan ada seminar dialog agama disitu pemuka Hinduna teh bilang cenah "tidak usah

kami memberi tahu adat-adat kami karena dari kalangan umat islam banyak yang memakai adat kami”, contohna ngucurkeun cai di kuburan, cicing kabeh umat Islam teh. Cari dulu tentang agama hindu dulu, trus boleh sama referensi wali-wali

Saya: iya bu, trus bagaimana proses tradisi memitu dan apa artinya?

Ibu Atik: ceuk abdi mah di Dusun Ciawitali masih banyak, unik ceuk abdi mah, tapi tanyakeun ka nu tua-tua,ka paraji tah. Karena tujuh bulanan itu dari agama Hindu mana yang masih dipake. Biasana teh masih sok dilaksanakeun biasana mah Rt 9 tah, paling tidak simbol-simbolna bisa didapat. Klo Rt deket-deket kita mah sudah nggak ada. Rujakan itu mah masih ada. Pas ngamandianna. Cuma keluarga wungkul, atau tokoh-tokoh nu dianggap nu dituakeun. Klo rujak mah tetep pake mau yang Cuma ngaji aja atau yang yang ngamandian. Nepi ka aya delima, jeruk bali nu penting mah tu, ceu ade mah mubek-mubek neangan delima jeung jeruk bali. Delima mah katanya makanan surga, sama siti fatimah tu suka sekali dengan delima, tapi lamun jeruk bali teh teu ngarti kamana asupna.

[Wawancara dengan bapak Hasan Bisri]

Saya: bapak bagaimana pelaksanaan nuju bulan apa makna yang tersimpan dalam pelaksanaan nuju bulan itu pak?

Bapak Hasan: sunan kalijaga sing cetusaken, Tuju ku artie tujuan, nah anapun tujuan di anuaken ning tanggal pitu, pitulas, pitu likur. Pelasaksanaane iku karena jokot tujuh iku, jare sunan kalijaga mah tuju kuh tujuan, nah trus supaya bagus, maka kudu diisi karo hal-hal sing bagus. Makane tabarukane karo surat maryam,

surat yusuf, Supaya bagus rupa bagus akhlak, waqi'ah nah ben akeh rejekine. Aja sampe rupa bae tapi akhlake blesak, trus timbul pertanyaan, olih beli maca al-baqoroh kah? Melang anake kaya sapi tah? Hahaha.... Al-Baqoroh kah sapi beli artine?, padahal mah ora masalah sebab jokote mah ning isine surat Al-Baqoroh. Segi keadilan Nabi Musa karo Bani Israil, dadi dudu ora kena, kena asline mah, mung keumumane kah iku mau, karena mau ngalap berkah, dadi ora di waca surat Al-Baqoroh, karena pengin diisi karo hal-hal sing bagus.

Trus kaitane karo masalah rujakankah, rujakan iku segala macem ana kabeh kaya kehidupan, kehidupan iku ibarat rujak, kehidupan kita kih ana manise, ana pahite, karena kita kih urip kadang kala ning duwur kadang ning sor. kien ana, kien ana, kecute ana, manise ana, kaabeh ana, mengkonon kuh. Mung rujak ikikih kudu enak, sebab baka ora enak blenak ning batur. Kehidupan kuh kudune harus ngepenaki kabeh. Trus dipai jarum ning sampinge kuh atawa cucuk kanggo ngrapetaken daun iku tandane ben tajem, penajem enak, kepie carane ben urip enak, carane dengan matuhi perentahe gusti Allah ngadohi larangane gusti Allah. Rujak itu asal kata dari bahasa arab, *rozako*, artine rezeki iku dudu duit bae, tapi sehat, Kabeh ku rezeki kabeh, tapi ngertine duit bae rezeki kuh. Padahal sing terpenting kuh tetepe iman Islam lan ni'mat nafas. Terus kenang apa di tarohe ning coet kuh, coet kuh asale ko bahasa Arab *wasiun*, artine jembar kita kuh kudu jembar uripe, jembar pikirane.

Berkat iku berkah, asale dari bahasa Arab *barakatun*, baka kita nganggo simbole nuju bulan insya Allah berkah, *ziyadatul khair* nambahe kebagusan. Niatana nggo shadaqoh, lamon shadaqoh iku kan nolak bala, mengkonon beli?, sakwise kan

adus, adus iku ana kerobongan papat, ari tebu kuh mengandung arti *Tubuu ilallah*, “tobata sira kabeh!” mengkonon, lamon dijokot ning dohire kah, jokot manise trus buang pahite hahaha... kira2 perkara sing diridhoi jukutana, trus perkara yang tidak baik wis adohana, tobat karo tobat sing temenan. Tobat dengan taubat nasuha.

Trus ana duit, nah duit kih lambang apa?, duit kih makna ne ben anak sing dikandung kah dadi wong sugih, dadi dermawan, suka ngupai wong kang beli mampu kah, karena wong sing suka sedekah kih selain nolak bala, jare hadis Nabi kah tangan di atas lebih baik daripada tangan yang dibawah, makane duit ning duwur, aja jaluk bae, Islam kih beli ngelarang dadi sugih kuh, buktine anane zakat, anane haji, makane beh duitkuh ning duwur dudu ning sor be iso haji lan bisa zakat.

Trus artine apa sudut papat kuh, artine kita wong Islam kuh terikat dengan syari'at, tarikat, hakikat, ma'rifat, kuh iki dijiret kabeh ben kuat, lakonana dengan dasaran *tubu ilallah*, tebuu kae kah. Trus diadusi, byurrr... kukuh apa maknane?, dibersihaken awake kita kabeh, sebab hadas sing paling gede geh bisa hilang kerana adus apa maning hadas cilik, byur byur konon kah. Terus ari kembang iku, amberan kita wangi teruss, akhlake kita wangi, kehidupan kita wangi, konon simbole mah, trus ana kelapane digelundungaken, gelundungggg jare anu mah supaya gangsar lahirane, hakikate kuh buangen sing jelek mah, ibarate kah wis adus wis bersih kuh buangen kabeh sing elek-elek blarr....

Saya: trus apa artinya telur dan kendi yang dipecah di perempatan jalan pak?

Bapak Hasan: oh iya ana kendi kang ditutup endog kah ya? kuen endog, endog ayam yak, artine ayam iku hewan sing slalu gawa berkah, iwak pira-pira iwak dipangan, tapi endog dipangan ping pira-pira ora bosen-bosen. Baka ayam kuh, apa sebabe? Sering nangeaken subuh, simbol kehidupane kuh aja sampe ketotol ayam, karena ayam kih getol menafkahi anak-anake, mandiri ayam kuh, baka ayam pengen ngendog kih mlayu mlayu, ora ning siji tempat bae. Artine mecahaken kendi kuh artine ngilanganken nafsu, ibadah kang giat kuh priwe, maknane nafsu kuh aber wong semanagat lan wong ku aja cupet pengalamane, kudu pindah-pindah kan ada pepatah tuntutan ilmu sampe ke Negeri Cina, mengkonon ku artine, trus terakhir kerobongane dirubuhaken, brugg. Wis pragat prosesine.

Saya: terimakasih bapak atas informasinya, informasinya sangat lengkap.

[wawancara dengan bapak Abdul Wahid]

Saya: sejak kapan tradisi *memitu* mulai dilaksanakan pak?

Bapak Abdul Wahid: mulai penyebaran Islam yang dibawa oleh para wali.

Saya: terus apa tujuan dilaksanakannya tradisi *memitu* ini?

Bapak Abdul Wahid: *tafa'ulan* ngalap barokah, trus dalam surat Lukman ada yang menerangkan tentang anjuran shalat, supaya anak yang lahir akan rajin shalatnya insya Allah.

Saya: mengapa tradisi *memitu* masih dipertahankan sampai sekarang?

Bapak Abdul Wahid: karena tradisi umat Islam di Indonesia.

Saya: apakah ada sanksi bagi yang tidak melaksanakan tradisi *memitu* ini?

Bapak Abdul Wahid: tidak ada, paling adanya dapet omong-omongan dari tetangga2 gitu, hehehe.

Saya: apakah tradisi *memitu* sudah sesuai dengan ajaran Islam?

Bapak Abdul Wahid: sesuai dengan hadis nabi “*ma raahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun*”.

Saya: apakah tradisi *memitu* ini bertentangan dengan ajaran Islam?

Bapak Abdul Wahid: tidak, tidak diperinci, kalo pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam boleh. Tetapi kalau bertentangan ya nggak boleh.

Saya: apa makna dari seluruh ritual yang dilaksanakan pada tradisi *memitu* ini?

Bapak Abdul Wahid: supaya anaknya menjadi anak yang baik, salih dan salimah.

Saya: apakah ada perbedaan antara tradisi *memitu* yang dulu dengan tradisi *memitu* yang sekarang?

Bapak Abdul Wahid: tradisi Hindu, Budha kemudian di Islam kan.

Saya: Jelaskan apakah tradisi *memitu* di keluarga masyarakat desa Pusakaratu, merupakan suatu tradisi yang wajib atau tidak wajib dilaksanakan?

Bapak Abdul Wahid: tidak wajib.



Saya: Apakah tradisi *memitu* di Desa Pusakaratu berbeda dengan tradisi *memitu* di daerah lain?

Bapak Abdul Wahid : iya tentu saja berbeda.

Saya: apakah tradisi *memitu* itu bagian dari hukum adat?

Bapak Abdul Wahid: bukan ini tradisi ada yang sudah mengakar kuat yang seolah-olah menjadi hukum.

[wawancara dengan bapak Mukromin]

Saya: bagaimana pendapat bapak tentang tradisi *memitu* menurut hukum Islam?

Bapak Mukromin: semua ini berangkat dari ajaran agama Islam yang samhah dan NU memiliki tradisi tasamuh, tasamuh artinya menerima adat yang positif kemudian dengan dzikir yang positif. Boleh aja yang penting pengharapan dan tujuannya hanya kepada Allah.

[wawancara dengan bapak Mudhofar]

Saya: bagaimana pendapat ayah tentang tradisi *memitu* menurut hukum Islam dan hukum adat?

Bapak Mudhofar: tradisi *memitu* itu bukan hukum adat yak, tapi kebiasaan adat yang sudah sangat mengakar lama sehingga sama orang itu dianggap sebagai hukum, aslinya sih gak wajib hanya saja mubah. Kalo orangnya mampu ya dilaksanain kalo nggak ya sudah terserah dia, semampunya aja bagitu. Terus tradisi *memitu* menurut hukum Islam boleh aja yang penting gak menyimpang

kan sesuai dengan kaidah fiqih yang *al-adatul muhakkamah* itu. Kalo orangnya sadar prosesi tradisi memitu itu dari ajaran nenek moyang paling sudah diganti dengan do'a.

[wawancara dengan bapak Umar]

Saya: apa sih pak tradisi memitu itu, bagaimana pelaksanaannya, dan apa maknanya?

Bapak Umar: tradisi nuju bulan memitu itu, pelaksanaannya dengan cara do'a bersama, terus dimandiin, sama bagi-bagi berkat udah begitu aja, singkat sebenarnya mah. Artinya itu ya buat kebaikan si anak, dan minta selamat sama Allah, lewat do'a bersama itu dek.

Saya: tau nggak pak kapan tradisi ini mulai ada?

Bapak Umar: wah ya nggak tau kita mah taqlid aja, jangan sampe ditinggalin golongan keluarga kita sih dek, ngada-ngadain aja kalo lagi nuju bulan tu, ya ada apa-ada apanya sih wallahu'alam, yang penting ngelestariin aja. Tapi ada juga keluarga yang nggak negelaksain semuanya mah tergantung orangnya sama keluarganya masing-masing. Begitu dek.











Saya: trus ada nggak sanksi kalo nggak dilaksain nujuh bulanan itu?

Bapak Umar: paling diomong-omongin aja, kata orang sekolah mah sanksi sosial. Hehehe...

{selesai}

LAMPIRAN VI

TANDA BUKTI WAWANCARA


No	Nama	Paraf
1	Bpk. K.H Abdul Wahid	1. 
2	Bpk. K.H Yunus	2. 
3	Bpk. Nurhadi	3. 
4	Bpk. Umar A.	4. 
5	Bpk. Syafi'I	5. 
6	Bpk. Ust. Mudhofar	6. 
7	Bpk. Ust. Hasan Bisri	7. 
8	Ibu. Dra. Atik Rofikoh	8. 
9	Bpk. Ust. Mukromin	9. 
10	Bpk. Badrun	10. 

## LAMPIRAN VII

### DOKUMENTASI FOTO



Pengajian yang dilaksanakan bersama dengan pembacaan surat-surat penting dan berdoa bersama.



Sajen dan Air kembang tujuh rupa yang dipakai saat pemandian.



Kerobongan untuk pemandian yang dihias dengan bentuk momolo masjid, dan seperangkat hiasan lainnya.



Siraman/Pemandian dengan ganti kain sebanyak tujuh kali.



Para warga, kerabat, dan tetangga, antusias ikut meramaikan dalam pembuatan Rujak.



Prosesi setelah pemandian selesai. Memecahkan kendi di perempatan jalan, dan Merubahkan kerobongan yang dipakai untuk tempat pemandian.

## CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Nia Nihayah.

Tempat Tanggal Lahir : Pusakaratu, 21 Nopember 1993.

Alamat Asal : Pusakaratu, Rt/Rw 02/01, Pusakanagara, Subang, Jawa Barat.

Tempat Tinggal : Ponpes Wahid Hasyim, Jln Wahid Hasyim No 3, Gaten,  
Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta.

No Telepon dan E-mail : 081802794807 / [n.nihayah21@gmail.com](mailto:n.nihayah21@gmail.com)

Nama Orang Tua:

Ayah : Mudhofar.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Ibu : Inih Casniti.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Alamat : Pusakaratu, Pusakanagara, Subang, Jawa Barat.

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 1 Srigunung Palembang [Tahun 2000-2002 (Pindah)].
2. SDN Balebat Pusakanagara ( Lulus Tahun 2005).
3. MtsN Palimanan Cirebon (Lulus Tahun 2008).
4. MA Basuraga Cirebon (Lulus Tahun 2011).
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2011.